



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5624

KEUANGAN. OJK. Investasi. Kolektif. Efek Beragun Aset. Laporan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 345)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15/POJK.04/2014

TENTANG

LAPORAN BULANAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET

I. UMUM

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat KIK EBA adalah salah satu produk investasi yang saat ini sudah beredar di Pasar Modal Indonesia yang merupakan produk hasil sekuritisasi aset keuangan berupa tagihan, yang berasal dari kegiatan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Keberadaan KIK-EBA di industri pengelolaan investasi merupakan hal penting mengingat produk tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang relatif aman dan menguntungkan bagi investor.

Seiring dengan semakin berkembangnya produk KIK EBA di Pasar Modal Indonesia, perlu kiranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pengawasan atas kegiatan sekuritisasi tersebut dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan masyarakat serta untuk mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien.

Di dalam pengaturan mengenai penerbitan dan pengelolaan KIK EBA saat ini, belum terdapat ketentuan mengenai keterbukaan atas pengelolaan KIK EBA sebagai bahan pengawasan bagi Otoritas Jasa

Keuangan melalui kewajiban pelaporan KIK EBA kepada OJK secara periodik (bulanan), terutama yang terkait dengan perkembangan hasil penagihan atas kumpulan piutang yang menjadi aset yang mendasari KIK EBA serta kegiatan pembayaran hasil investasi kepada investor KIK EBA. Memperhatikan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kewajiban pelaporan tersebut dalam suatu Peraturan OJK agar terdapat landasan hukum yang mewajibkan Manajer Investasi, selaku pengelola KIK-EBA, untuk menyampaikan laporan bulanan kepada OJK.

Dengan adanya pelaporan ini, maka OJK dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan KIK EBA secara periodik dan melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka perlindungan terhadap investor dan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan/atau Komisaris pengelola Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan yang bersifat teknis, seperti prosedur dan tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Cukup jelas.